

Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat)

Ali Wafa¹, Ria Angin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jember.

[Gumuk Kerang, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68124]
Email koresponden : aliwafa030321@gmail.com

ABSTRACT

Background: The high volume of waste in Banyuwangi Regency, which reaches 1,245 tons every day, is a serious threat and needs to be addressed through alternative waste management programs. Household waste and low public awareness are major contributors to the waste pile. The Banyuwangi Regency Government through the green Banyuwangi program is expected to be the most up-to-date solution for sustainable waste management. **Research Objectives:** To find out how the policy formulation of the Banyuwangi green program, within the Bunder Village Government, Kabat District. **Research Methods:** Using qualitative methods, by conducting field survey activities and in-depth interviews with actors who play an active role in the Banyuwangi Hijau program, and program triggering documents that explain the participation of Bunder Village community. **Research Results:** The Banyuwangi Hijau program is a very cheap and aligned program, so that it gets high community participation, gets subsidies from the Banyuwangi Regency APBD & the proceeds from the sale of waste sorting, and the program is regulated independently in two Bunder Village Regulations compiled jointly with the Environmental Service (DLH) and the Village Consultative Body (BPD), as well as BUMDes as the body that collects fees and provides services.

Keywords: Policy Formulation, Banyuwangi Hijau, Waste, Innovation, Village Government

ABSTRAK

Latar Belakang: Tingginya volume sampah di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 1.245 Ton di setiap harinya, menjadi ancaman serius dan perlu diperhatikan melalui program alternatif pengelolaan sampah. Sampah rumah tangga dan rendahnya kesadaran masyarakat, sangat berkontribusi besar penyumbang tumpukan sampah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program Banyuwangi hijau, diharapkan menjadi solusi paling mutakhir untuk penanganan sampah yang berkelanjutan. **Tujuan Penelitian:** Mengetahui bagaimana formulasi kebijakan program Banyuwangi hijau, di lingkungan Pemerintah Desa Bunder, Kecamatan Kabat. **Metode Penelitian:** Menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan kegiatan survei lapangan dan wawancara mendalam terhadap aktor yang berperan secara aktif dalam program Banyuwangi Hijau, dan dokumen pemicuan program yang menjelaskan partisipasi masyarakat Desa Bunder. **Hasil Penelitian:** Program Banyuwangi hijau merupakan program yang sangat murah dan keberpihakan, sehingga mendapatkan partisipasi masyarakat yang tinggi, mendapatkan subsidi dari APBD Kabupaten Banyuwangi & hasil penjualan pemilahan sampah, serta program diatur secara mandiri dalam dua Peraturan Desa Bunder yang disusun bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta BUMDes sebagai badan yang menagih iuran dan memberikan layanan.

Kata kunci: Formulasi Kebijakan, Banyuwangi Hijau, Sampah, Inovasi, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Sampah dalam skala nasional pada tahun 2022 menjelaskan bahwa, terdapat 7,2 juta ton sampah belum terkelola dengan baik dan maksimal. Perkembangan sampah nasional dari tahun 2021 menuju tahun 2022, memang mengalami penurunan volume sampah sebanyak 11 juta ton. 32,1 juta ton pada tahun 2021 dan 21,1 juta ton pada tahun 2022. Angka 21,1 juta ton sampah di tahun 2022 merupakan hasil akumulasi sampah dari 202 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan detail; 65,71% (13,9 juta ton sampah) dapat terkelola dengan baik, sedangkan 4,29% (7,2 juta ton sampah) belum terkelola dengan baik. Artinya pengelolaan sampah nasional sampai saat ini, perlu terus diupayakan perbaikannya, sampai dengan seluruh sampah dapat terkelola dengan baik. Sehingga tidak terdapat tumpukan sampah sebagai limbah yang membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia (MENKO PMK, 2022).

Sampah dalam skala Kabupaten Banyuwangi diketahui pada tahun 2022 adalah 1.245 ton setiap harinya. Dijelaskan lebih lanjut potensi sampah Banyuwangi setiap bulannya akan mencapai 37.360 ton, sehingga dalam setahun akan menghasilkan 448.330 ton. Persentase sampah organik adalah 66%, dan persentase sampah anorganik adalah 33%. Angka tersebut menjadi *warning* bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar cepat, tepat, dan menjangkau seluruh sampah agar terkelola dengan baik (Kompas, 2022).

Aturan atau regulasi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi telah disiapkan, antara lain; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2026, yang secara khusus menjelaskan sistem jaringan persampahan¹, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yang secara khusus menjelaskan tentang pengelolaan sampah², Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga³ (Kompas, 2022).

Masalah persampahan di Kabupaten Banyuwangi semakin diperumit dengan rendahnya

kesadaran masyarakat, dalam mengelola sampah rumah tangganya. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLH) Banyuwangi, bahwa memang masih cukup banyak masyarakat Banyuwangi yang belum teredukasi secara baik tentang penanganan sampah. Sejalan dengan keterangan dari DLH tersebut, fakta lapangan menunjukkan banyak sekali popok bayi sekali pakai berserakan di bantaran sungai, ditambah dengan sampah rumah tangga dan plastik lainnya. Padahal sejak tahun 2017, Kabupaten Banyuwangi telah memiliki tempat pengelolaan sampah khusus popok bayi. Sebagai dinas yang bertugas untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, upaya sosialisasi dan himbauan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan terus dilakukan. Kenakalan warga dalam membuang sampah sembarangan, akan dikenakan sanksi sosial dari masyarakat. Sekretaris Kabupaten juga telah menjelaskan bahwa, akan mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan sampah. Pengkajian tersebut mencakup sanksi untuk warga yang melanggar aturan. Untuk mendukung mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Banyuwangi, DLH mendorong peran masyarakat dan Pemerintah Desa melalui program Banyuwangi Hijau (Radar Banyuwangi, 2023).

Banyuwangi Hijau merupakan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk mengelola sampah, dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Kabupaten Banyuwangi menganggap persoalan sampah harus segera ditangani sebelum menjadi bom waktu bagi kesehatan lingkungan dan manusia. Meskipun Kabupaten Banyuwangi bukan termasuk 10 kabupaten/kota sebagai penghasil sampah terbesar di Provinsi Jawa Timur (Databoks, 2021), namun program pengelolaan sampah menjadi fokus yang luar biasa di Kabupaten Banyuwangi, sehingga hal ini menjadi peluang besar untuk mewujudkan Banyuwangi *zero waste* lebih cepat daripada kabupaten/kota lain.

Desa Bunder, merupakan desa di wilayah administrasi Kecamatan Kabat. Dalam hal pengelolaan persampahan, Pemerintah Desa Bunder diketahui telah memiliki penampungan akhir sampah (tingkat desa) yang dikelola secara

swadaya oleh Pemerintah Desa. Pengelolaan yang belum maksimal akibat keterbatasan; sumber daya anggaran, manusia, dan alat/teknologi, mengakibatkan jumlah tumpukan sampah lebih mendominasi daripada sampah yang berhasil dikelola (penilaian secara kualitatif oleh pemerintah desa). Sehingga, lahan yang digunakan untuk menampung sampah warga saat ini tidak beroperasi, untuk mencegah tumpukan sampah yang lebih tinggi, termasuk pencemaran bau yang tidak sedap.

PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh William, Jacob, & Primus, dengan judul penelitian *“Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kupang”* menjelaskan bahwa; Pengelolaan sampah yang dimaksudkan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai tujuan utamanya, yang dimuat dalam Perda Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2011, menunjukkan hasil yang belum produktif dalam pelaksanaannya. Peran masyarakat belum terlibat dalam ranah-ranah kebijakan, kelemahan lainnya mencakup; kesadaran masyarakat yang masih minim¹, fasilitas-fasilitas yang masih minim², sumber daya manusia yang minim³, dan sumber daya anggaran yang terbatas⁴. Kebijakan dan program yang tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sangat awan dalam memahami aturan dan gambaran umum program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, harus dilakukan secara bertahap, tersosialisasikan, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Baskoro & Kurniawan, dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo”* menjelaskan bawah; Pengelolaan persampahan yang dilaksanakan pada level kecamatan tersebut, masih belum maksimal dalam hal manajemen program dan pelayanannya. Masalah-masalah tersebut ditandai dengan pengambilan sampah disetiap rumah sangat lama, sehingga yang seharusnya sampah dibedakan berdasarkan jenis-

jenisnya, menjadi tercampur akibat penumpukan¹. kendaraan pengambil sampah belum memenuhi standar yang baik². Kedisiplinan dan kejujuran petugas juga perlu untuk dievaluasi³. Jauhnya lokasi perumahan masyarakat yang berlangganan dengan lokasi TPA dan TPS, menjadi masalah yang perlu dikaji lagi, karena lokasi jarak tersebut berakibat lamanya pengambilan sampah, dan perilaku petugas pengangkut sampah tidak dapat terkontrol dengan baik kinerjanya. Dipermit dengan liarnya masyarakat mengumpulkan sampah pada titik lokasi yang tidak tepat, serta sampah yang bertumpuk menjadi satu tanpa pemilahan pada jenis-jenisnya. Tentu fenomena ini akan memperpanjang / memperlama waktu petugas dalam memilah sampah pada tahap TPS, sebelum kemudian diarahkan menuju TPA, sebagai lokasi akhir pembuangan sampah yang tidak dapat dikelola. Rekomendasi perbaikan dibutuhkan seperti; sosialisasi/edukasi, peningkatan sarana-prasarana, evaluasi pegawai, penyusunan standar operasional yang jelas dan penerapan sanksi yang relevan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yudianto, Setyono, & Handayani, dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora”* menjelaskan bahwa; Pengelolaan sampah di Kabupaten Blora memiliki dasar regulasi yang kuat dan jelas, yang termuat dalam Perda Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Sampah¹, Perda Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, dan Perbup Blora Nomor 10 Tahun 2018, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Pelayanan persampahan yang diberikan masih bersifat konvensional, pengumpulan sampah dilakukan secara individual tidak langsung bagi masyarakat (rumah tangga), sedangkan pengumpulan sampah secara komunal langsung dan tidak langsung bagi pasar atau area perdagangan. Armada yang digunakan untuk mengumpulkan sampah cenderung lebih beragam seperti; gerobak, becak, dan motor tiga roda, sebagai penyalur sampah menuju TPS untuk dilakukan pemilahan. Kabupaten Blora memiliki 2

TPA yang mencakup Temurejo dan Tambakromo yang sama-sama menggunakan metode *open-dumping*. Retribusi yang dipatok dalam pelayanan persampahan masih tergolong ekonomis berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas I Terpatok Rp 10.000, Kelas II Terpatok Rp 8.000, Kelas III Terpatok Rp 6.000. Pengelolaan sampah di Kabupaten Blora mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakatnya yang mencapai 86,85% berdasarkan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh pemerintah di empat kecamatan, sehingga dengan demikian, pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan telah berhasil.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Angin, Irawati, Setyaningtyas, & Adawiyah, dengan judul penelitian "*Using the IPCC Formula to Calculate CO2 Emissions from Everyday Motorized Vehicles as the Baseline for Climate Change Mitigation Policies*" menjelaskan bahwa; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012, Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Provinsi Jawa Timur. Merupakan dasar aturan, sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Studi yang dilakukan di Kabupaten Jember, peneliti mengulik fakta bahwa; terdapat peningkatan emisi gas karbon CO2 pada tahun 2018-2020, dengan menggunakan rumus IPCC. Kemudian juga memprediksi besaran emisi CO2 pada tahun 2030. Pertumbuhan transportasi yang terus meningkat di setiap tahunnya, berkontribusi besar dalam isu ini. Sektor transportasi harian akan menghasilkan 3.846.049,49 ton emisi CO2 pada tahun 2030. Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk digunakan dalam penyusunan aturan, pada upaya pengurangan emisi CO2. Namun kebijakan induk pada level pusat dan provinsi yang tidak menyertakan desakannya, membuat banyak daerah pada level kabupaten/kota tidak memiliki kebijakan yang mengatur tentang pengurangan emisi CO2, termasuk Kabupaten Jember. Kepekaan pemerintahan lokal (aktor) dibutuhkan dalam kondisi saat ini.

FORMULASI KEBIJAKAN

Formulasi kebijakan / perumusan kebijakan, merupakan kegiatan yang akan menentukan arah di

masa depan suatu kawasan / kelompok. Dampak yang akan diberikan oleh kebijakan, akan dapat menjadi baik atau bahkan sebaliknya. Sehingga dengan demikian, perumusan kebijakan hendaknya dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan ketelitian (Agustino,2014 :118).

Proses perumusan kebijakan, menerangkan bahwa terdapat empat tahapan-tahapan dalam perumusannya, yang dilakukan secara sistematis sebagai berikut;

1. Pertama, yakni kegiatan yang sangat fundamental, dengan melakukan penggalan dan perumusan masalah. Untuk memastikan perumusan masalah dilakukan dengan tepat dan baik, maka permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan harus benar-benar dikenali dan dipahami dengan baik. Prinsip kebijakan publik sejatinya adalah upaya untuk menjawab permasalahan publik.
2. Kedua, agenda kebijakan. Setelah melakukan proses perumusan masalah publik, selanjutnya melakukan seleksi terhadap permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi. Agenda kebijakan menjelaskan bahwa; tidak semua permasalahan publik dimasukan kedalam agenda, sehingga pada tahap ini semua masalah akan berkompetisi untuk melihat mana yang menjadi prioritas. Permasalahan yang telah berhasil masuk kedalam agenda kebijakan, maka selanjutnya akan dibahas oleh aktor pembuat kebijakan, yang biasanya melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, atau bahkan dengan lembaga yudikatif.
3. Ketiga, pemecahan masalah melalui alternatif kebijakan. Pada proses ini kalangan aktor pembuat kebijakan akan dihadapkan oleh banyak sekali kepentingan - kepentingan yang mengarah kepada kepentingan publik dan privat. Sehingga untuk menyelesaikan agenda kebijakan dan menetapkan kebijakan, maka dilakukan berbagai kompromi dan negosiasi berdasarkan alternatif terbaik, yang

menguntungkan kepentingan kepada khalayak publik.

4. Keempat, yang merupakan tahapan terakhir yakni penetapan kebijakan. Dimulai dari proses perumusan masalah publik, melakukan agenda kebijakan publik, dan pengambilan alternatif kebijakan publik. Maka selanjutnya menetapkan rumusan akhir kebijakan, yang kemudian memiliki kekuatan hukum / legitimasi yang sangat kuat, sebagai bagian agenda publik yang harus dilaksanakan.

Uraian mengenai proses formulasi diatas merupakan ringkasan-ringkasan dari para ahli (Winarno, 2014:46).

Partisipasi Masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perancangan / memformulasikan sebuah kebijakan publik, setidaknya terdapat tiga kontribusi utama bahwa partisipasi masyarakat sangat penting kehadirannya sebagai berikut;

1. Masyarakat merupakan informan terbaik dalam memberikan informasi-informasi yang menjadi kebutuhan terkini dan menjelaskan kondisi faktual yang terjadi di lingkungannya.
2. Masyarakat akan lebih merasa memiliki program yang telah disepakati, hal tersebut ditandai dengan dilibatkannya masyarakat dari proses demi proses. Bahkan masyarakat dapat mengevaluasi suatu kekeliruan dari program yang tidak sesuai / keluar dari kesepakatan (kebijakan).
3. Keterlibatan/partisipasi masyarakat akan mendorong partisipasi umum yang lebih luas. Menghasilkan pendidikan politik yang semakin berkualitas di kelompok masyarakat, hingga menyadari bahwa keterlibatan dan pengawasan adalah suatu hak warga negara dalam proses pembangunan.

Urgensi partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan dan pembangunan sangat penting kedudukannya, hal tersebut agar terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat sebagai sasaran kebijakan (Conyers 1994:154-155).

Program Banyuwangi hijau yang merupakan program pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kabupaten Banyuwangi, memiliki keunikan dalam proses penyusunan regulasinya. Program Banyuwangi hijau merupakan hasil program kolaborasi dari Kerajaan Norwegia, yang menghasilkan TPST 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon. TPST 3R Balak dibangun, untuk mengakomodasi sampah dari 6 kecamatan yang menjangkau 33 desa, yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, sebagai aktor utama dalam menggalang partisipasi dan mengedukasi masyarakat melalui pemerintah desa. Pemerintah desa terpilih untuk pada tahap pertama, akan didampingi melalui kegiatan sosialisasi, konsolidasi, penyusunan regulasi di tingkat desa, dan implementasi program. Masyarakat sebagai peserta layanan persampahan, akan dihadapkan langsung oleh peraturan desa, yang sesuai dengan karakteristik budaya dan ekonomi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena dianggap dapat dengan sangat baik memahami dan menjelaskan berbagai fenomena pada objek penelitian. Pendekatan kualitatif dapat digunakan pada penelitian pada fungsi organisasi dan aktivitas sosial budaya dalam organisasi. Metode ini akan menghasilkan sebuah data dalam bentuk deskriptif pada objek yang sedang diamati, yang berfokus kepada formulasi kebijakan program Banyuwangi hijau, di lingkungan Pemerintah Desa Bunder, Kecamatan Kabat, yang ditinjau melalui keterlibatan secara langsung, observasi, wawancara, dan studi dokumen resmi peraturan desa, adapun tahap-tahap sebagai berikut;

Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data, akan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut; 1). Wawancara dan keterlibatan secara langsung. Pada tahap ini, merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber yang sedang diamati. 2). Dokumentasi dan studi literatur, penelitian ini juga melakukan kajian atau

studi terhadap berbagai literatur-literatur yang dianggap paling relevan, kaitannya dengan formulasi kebijakan pelayanan persampahan di lingkungan Pemerintah Desa Bunder, Kecamatan Kabat.

Penentuan Informan

Metode penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*), akan digunakan guna mendapatkan informasi yang cukup. Sehingga akan terdapat 3 jenis informan, yang mencakup 4 informan (2 unsur dari pemerintah desa, 1 staf pelaksana, dan 1 staf branding program Banyuwangi hijau). yang akan diwawancarai untuk mengulik informasi. Pemilihan tiga jenis informan sudah dianggap cukup untuk menjelaskan kondisi faktual, yang kemudian didukung dengan dokumentasi.

Pengolahan Data

Proses pengolahan data, terdapat tiga tahapan pengolahan data. Yakni; reduksi data¹, penyajian data², dan penarikan kesimpulan³. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, di wilayah Pemerintah Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun sumber data utama atau subyek pada penelitian ini adalah; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga¹, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018, Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga², Peraturan Desa Bunder Nomor 02 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga³, dan Peraturan Desa Bunder Nomor 03 Tahun 2023, Tentang Pungutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bunder

Desa Bunder berlokasi di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Total Luas Desa Bunder adalah 12,48 Hektar, dengan jumlah dusun sebanyak 5, antara lain; Dusun Kelir, Dusun Krajan, Dusun Mulyosari, Dusun Sangkur, dan Dusun Sruni. Sebagian besar tanah wilayahnya digunakan

sebagai perkebunan dan persawahan, sehingga potensi Desa Bunder berada pada sektor pertanian. Banyaknya sumber mata air di wilayah Desa Bunder, menjadi keuntungan bagi masyarakatnya, yang tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk tagihan bulannya. Pengelolaan air sumber dengan swadaya, masyarakat desa cukup membayar Rp 5.000 - Rp 10.000 untuk kebutuhan air bulanan. Peluang juga dapat dibaca oleh Pemerintah Desa Bunder untuk mengembangkan wisata rintisan “pemandian air sumber antogan”, dengan melakukan branding dan pengelolaan yang baik, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat Desa Bunder. Potensi Alam yang besar, harus dijaga dari berbagai aktivitas yang dapat mencemari kualitas air dan tanah. Program Banyuwangi hijau salah-satu upaya dari pemerintah desa, bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, untuk mengendalikan sampah di lingkungan Desa Bunder.

Program Banyuwangi Hijau

Program Banyuwangi hijau, merupakan program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, untuk mewujudkan lingkungan kabupaten yang yang bersih dan berkelanjutan, melalui pengelolaan sampah yang menyeluruh. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi merupakan koordinator dari program ini.

Program Banyuwangi hijau diluncurkan dan disosialisasikan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022. *Stop Ocean Plastic* (STOP) merupakan proyek sebelumnya yang dikerjakan bersama-sama dengan Kerajaan Norwegia dan Perusahaan Borealis yang berdomisili di Wina Austria, yang sekaligus sebagai sumber pendanaan pada proyek tersebut. Proyek STOP dikerjakan secara serius sejak tahun 2018, di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Proyek ini hadir untuk menangani kebocoran sampah ke laut sampai dengan angka 70% di Indonesia pada tahun 2025. Program Banyuwangi hijau hadir sebagai proyek lanjutan dari STOP, untuk mengurangi / mencegah sampah-sampah plastik hanyut ke laut, dan tentu untuk mengelola sampah rumah tangga dengan sistem yang tepat.

Upaya-Upaya Pada Tahap Pertama Program Banyuwangi Hijau

Peluncuran program Banyuwangi hijau sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. program ini masih masuk kedalam fase/tahap pertama. Pada fase/tahap pertama, program ini menargetkan pada lima 5 tujuan strategis yang akan berdampak pada perubahan lingkungan, dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai berikut;

1. Perluasan layanan sampah kepada masyarakat sebanyak 250.000, yang akan menjangkau 33 Desa, dari 6 Kecamatan (Songgon, Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Genteng, dan Sempu) dengan melalui sistem yang disebut UPTD dan BLUD.
2. Melalui program pelayanan persampahan, dapat membuka lowongan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 277 posisi bagi masyarakat.
3. Dapat mengakomodasi kebocoran sampah yang tidak terkelola sebanyak 27.500 ton sampah per-tahun, angka tersebut juga termasuk dari 20.800 tin sampah plastik. Kebocoran sampah tersebut dapat mencemari lingkungan yang luar biasa, jika tidak ditangani segera.
4. Dapat mengumpulkan sampah dengan jenis plastik sebanyak 3.700 ton per-tahun, yang juga termasuk 2.600 sampah yang dapat didaur ulang.
5. Mengupayakan pengurangan CO2 emisi bersih sebanyak 3.500 ton per-tahun.

TPST 3R Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi

Pertama, Bulan Agustus 2023 pembangunan TPST 3R Balak telah mencapai pada tahap 99% dengan luas 1,5 hektar, yang akan dapat menampung volume sampah dengan kapasitas 84 ton di setiap harinya. Kapasitas 84 ton sampah per-harinya, dapat menjangkau sampah yang dihasilkan oleh 250.000 orang atau kurang lebih menjangkau 54 KK/rumah tangga jika dalam kondisi operasi yang maksimal. Pembuangan sampah terpadu ini menggunakan sistem pengelolaan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Ditinjau dari kesiapannya, TPST 3R Balak dapat beroperasi secara perdana di bulan

September 2023, namun ujicoba telah dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2023, untuk memastikan semua sistem termasuk teknologi dan sumber daya pekerja dapat bekerja secara baik. Masa percobaan tersebut telah menjangkau sekurang-kurangnya 400 keluarga di wilayah Desa Balak. TPST 3R Balak merupakan infrastruktur yang akan mendukung dan melaksanakan cita-cita dari program Banyuwangi hijau, berdasarkan ketetapan yang disusun oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Kedua, proses pembangunan TPST 3R Balak, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalin kerja sama dengan PT. Systemiq Lestari Indonesia, yang merupakan perusahaan bergerak pada isu lingkungan, terutama pada penanganan sampah plastik agar tidak bocor ke laut. Pendanaan yang digunakan adalah hibah yang didapatkan dari Kerajaan Norwegia dan lembaga bisnis Borealis yang berdomisili di Wina Austria.

Ketiga, TPST 3R Balak, yang berlokasi di Desa Balak, Kecamatan Songgon. Berada pada titik persis di wilayah Banyuwangi tengah, jika diamati melalui hasil pencitraan satelit google maps. Artinya posisi ini sangat relevan dengan tujuan penyasaran, kepada kecamatan dan desa yang akan ditampung dan di kelola sampahnya. Terdapat 6 Kecamatan (Songgon, Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Genteng, dan Sempu) dan 33 Desa yang akan ditinjau sebagai peserta penerima pelayanan persampahan.

Keempat, keunikan program Banyuwangi hijau terletak pada penyusunan regulasinya, yang diatur pada level desa. Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa, sebelum masyarakat mendapatkan pelayanan persampahan dari Banyuwangi hijau, dinas akan melakukan pemicuan dan konsolidasi kepada masyarakat desa. Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen-komitmen yang menjelaskan hak dan kewajiban untuk menjalankan program dalam jangka panjang. Kemudian hasil dari pemicuan dan konsolidasi yang dilakukan, menjadi acuan Pemerintah Desa untuk mengeluarkan Peraturan Desa (PERDES), yang mengatur pengelolaan dan pungutan pelayanan persampahan. Proses yang panjang

namun dilakukan dengan hati-hati dan disadari oleh seluruh sasaran kebijakan.

Kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST 3R Balak, Songgon

Pertama, kendaraan angkutan sampah akan melakukan penjemputan sampah - sampah di setiap rumah warga, sampah tersebut telah dipilah sesuai dengan jenisnya (organik dan anorganik). Kemudian sampah tersebut langsung diarahkan menuju TPST 3R Balak, Songgon.

Kedua, sampah yang telah diambil dari rumah warga menggunakan kendaraan angkutan sampah, kemudian akan dilakukan pembongkaran sesuai dengan jenis sampahnya.

Ketiga, sampah akan dipilah sesuai dengan jenis sampahnya (organik dan anorganik), yang dapat dibedakan menjadi 15 - 20 jenis sampah yang memiliki nilai jual atau dapat didaur ulang.

Keempat, sampah-sampah yang telah dipilah dan memiliki nilai jual, atau dapat di daur ulang. Kemudian akan dilakukan pengemasan, penimbangan, dan penyimpanan dalam gudang sebelum dijual.

Kelima, khusus pada jenis sampah organik, akan langsung dilakukannya proses komposting untuk menghasilkan nilai jual dalam bentuk pupuk organik / kompos.

Keenam, khusus pada jenis sampah anorganik, yang telah dilakukannya proses pengemasan, penimbangan, dan penyimpanan dalam gudang, akan dilakukan penjualan dalam skala yang besar.

Ketujuh, sampah-sampah yang telah dipilah, namun tidak dapat menghasilkan nilai jual atau tidak dapat didaur ulang. Kelompok sampah ini masuk kedalam kategori residu, yang harus dibawa menuju TPA untuk ditimbun. Ketujuh kegiatan di TPST 3R Balak songgon tersebut, akan mampu berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik bocor ke laut.

Desa Bunder sebagai Sasaran Program

Wilayah di Kecamatan Kabat. Mendapatkan jatah 3 desa yang akan disasar sebagai penerima layanan persampahan, pada program Banyuwangi hijau fase pertama. 3 desa

tersebut antara lain; Desa Bunder, Desa Bareng, dan Desa Dadapan. Lolosnya Desa Bunder sebagai penerima layanan persampahan, dimulai dari pengajuan yang dilakukan oleh desa, kemudian dilakukan plotting berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggaraan program Banyuwangi hijau.

Kilas balik penanganan sampah di Desa Bunder sebelum adanya program Banyuwangi hijau, desa ini telah memiliki pengelolaan pelayanan sampah sendiri, di bawah binaan Pemerintah Desa Bunder. Pada tahun 2019, masyarakat yang berpartisipasi dalam pelayanan sampah desa sebanyak 600 rumah tangga, dengan besaran pungutan bulanan Rp. 5.000. Meningkatnya biaya operasional layanan sampah, memaksa pemerintah desa menaikkan tarif pungutan bulanan sebesar Rp 7.000. Selisih Rp 2.000 pada kenaikan tarif pungutan bulanan, berakibat pada penurunan partisipasi rumah tangga menjadi 400 peserta. Hilangnya 200 peserta layanan sampah, dikhawatirkan berpotensi pada pembuangan dan penumpukan sampah liar.


Kehadiran program Banyuwangi hijau, bagi Pemerintah Desa Bunder menjadi dilema tersendiri. Memberikan dampak positif karena tempat pengelolaan sampah Desa Bunder hampir mencapai kapasitas penuh, dan kekurangan pekerja untuk melakukan pengelolaan sampah. Sehingga sampah rumah tangga dapat direlokasi pada wadah yang lebih siap melalui Banyuwangi hijau. Dampak negatifnya adalah pembebanan iuran yang lebih mahal dari layanan persampahan desa sebelumnya. Program Banyuwangi hijau akan mematok pungutan pada tarif Rp 18.000 - Rp 20.000 di setiap bulannya, angka tersebut hampir tiga kali lipat dari layanan sampah desa sebelumnya. Namun dilema yang dihadapi dapat diyakinkan pada 15 tahapan-tahapan, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Dinas Lingkungan Hidup sebelum melakukan pelayanan persampahan.

Tahapan untuk Memulai Pelayanan Persampahan di Desa Bunder

Regulasi harus disusun sebelum pelayanan persampahan dilaksanakan di Desa Bunder. Regulasi berperan sebagai pedoman guna

memperjelas jalannya program. Regulasi yang disusun bersama-sama dengan sasaran kebijakan (masyarakat) dan pelaksana kebijakan (Pemerintah Desa dan Dinas), akan menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan yang kuat. Pelayanan pengelolaan dan pungutan pelayanan persampahan pada program Banyuwangi hijau di Desa Bunder, akan melewati 15 tahapan-tahapan penyusunan yang dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. 15 Tahapan Penyusunan Program Banyuwangi Hijau di Lingkungan Pemerintah Desa Bunder.



Sumber: Materi Pleno 2 Persiapan Layanan Persampahan Desa Bunder, 22 September 2023.

Proses dan Hasil Pemicuan Program Banyuwangi Hijau di Desa Bunder

Kegiatan pemicuan sebelum penyusunan regulasi dibutuhkan, untuk mengetahui persepsi dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan

sampah. Banyuwangi hijau menargetkan pemicuan terhadap 983 rumah tangga di Desa Bunder, namun hanya sebanyak 606 rumah tangga yang menjadi perwakilan. Angka tersebut dapat dianggap mewakili, karena sudah memenuhi setengah rumah tangga dari 983 rumah tangga. Hasil pemicuan menjelaskan bawah 605 dari 606 menginginkan perubahan pada pengelolaan sampah yang lebih baik, artinya 99.8% masyarakat menginginkan perubahan yang lebih baik.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sampah yang baik, sejalan dengan hasil aspirasi pungutan sampah bulanan, yang hendak di patok pada program Banyuwangi hijau. Detail aspirasi pungutan sampah dapat dilihat pada **Tabel 2**, sebagai berikut;

Tabel 2. Aspirasi Pungutan Sampah

Grand Total	606
Kontribusi	Persentase
Rp 25.000	39.60%
Rp 20.000	15.51%
Rp 15.000	13.53%
Rp 12.500	2.97%
Rp 12.000	0.17%
Rp 10.000	11.22%
Rp 8.000	4.79%
Rp 7.000	4.95%
Rp 5.000	2.48%
Rp 0	4.79%

Sumber: Materi Pleno 2 Persiapan Layanan Persampahan Desa Bunder, 22 September 2023.

Dapat diketahui bahwa, sebanyak 55% dari 606 rumah tangga dapat berkenan untuk membayar di atas Rp 16.000, dengan rincian sebagai berikut;

1. 40% dari 606 orang yang terpicu untuk berkenan membayar Rp 25.000.
2. 15% dari 606 orang yang terpicu untuk berkenan membayar Rp 20.000.
3. 40% dari 606 orang yang terpicu untuk berkenan membayar dibawah Rp 16.000.
4. 5% dari 606 orang yang terpicu tidak berkenan membayar pungutan.

Detail Biaya Layanan yang Dibebankan

Pematokan biaya pungutan yang akan dibebankan pada program Banyuwangi hijau di lingkungan Desa Bunder, dihitung secara matang berdasarkan kegiatan operasional pada 3 komponen yang mencakup; TPS 3R, Pengumpulan Pengangkutan, dan Biaya Lain-lain, seperti yang digambarkan pada **Tabel 3** sebagai berikut;

Tabel 3. Tiga Unit Operasional

Unit	Detail
TPS 3R	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBM di TPS 3R 2. Pemeliharaan di TPS 3R 3. Biaya Penjualan (Kemasan) 4. Listrik 5. Gaji Karyawan TPS 3R
Pengumpulan & Pengangkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBM Armada 2. Pemeliharaan Armada 3. Biaya Pemungutan Iuran 4. Gaji Petugas Pengangkut Sampah 5. Biaya Tak Terduga 5%
Biaya Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan Pemungut 2. Lainnya (Cadangan)

Sumber: Materi Pleno 2 Persiapan Layanan Persampahan Desa Bunder, 22 September 2023.

Perhitungan berdasarkan 3 unit tersebut menghasilkan tarif pungutan sebesar Rp 30.000 per-bulan/rumah tangga. Namun tarif tersebut kemudian di subsidi sebanyak Rp 10.000 atau 33%, yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan hasil dari penjualan material pilihan bernilai jual, termasuk kompos dan plastik. Sehingga tarif akhir pelayanan persampahan yang akan di patok di Desa Bunder adalah Rp 20.000 per-bulan/rumah tangga. Tarif tersebut telah dapat mengoperasikan standar pengelolaan sampah yang aman bagi lingkungan.

Tarif Rp 20.00 per-bulan/rumah tangga, disimulasikan dapat mensubsidi sebanyak 40% rumah-rumah yang tidak mampu dalam membayar iuran bulanan layanan sampah. Artinya pematokan harga tersebut telah menghasilkan prinsip gotong royong dalam mewujudkan keadilan lingkungan di Desa Bunder. Pembayaran akan dibantu oleh petugas, yang kemudian disambung dengan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) dan terakhir kepada UPTD pengelola persampahan.

Peraturan Desa Bunder yang Dihasilkan

Peraturan Desa (PERDES), merupakan produk aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, sebelum program layanan sampah pada Banyuwangi hijau dilaksanakan. Melalui pendampingan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, dan staf pelaksana program Banyuwangi hijau, Pemerintah Desa Bunder berhasil mengeluarkan 2 Peraturan sebagai berikut;

1. Peraturan Desa Bunder Nomor 02 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
2. Peraturan Desa Bunder Nomor 03 Tahun 2023, Tentang Penguatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

kedua peraturan desa tersebut, telah memperhatikan hasil pemecuan yang dilaksanakan pada 27 Juli - 04 Agustus 2023, konsolidasi dusun pada tanggal 08 Agustus 2023, dan pleno satu pada 23 Agustus 2023. Sehingga pada pengesahannya, Perdes telah diketahui dan disepakati oleh seluruh warga yang hendak menjadi pelanggan program Banyuwangi hijau, yang kemudian diharapkan dapat menjangkau seluruh/setengah partisipasi warga Desa Bunder.

Peraturan Desa Bunder Nomor 02 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, ditetapkan pada tanggal 19 September 2023, dengan jumlah 10 BAB yang memuat; Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Jenis Sampah; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; partisipasi Masyarakat; Jasa Layanan Sampah; Larangan dan Sanksi; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

Peraturan Desa Bunder Nomor 03 Tahun 2023, Tentang Penguatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, ditetapkan pada tanggal 19 September 2019, dengan jumlah 7 BAB yang memuat; Ketentuan Umum; Struktur dan Besaran Pungutan; Pengelolaan dan Pemanfaatan; Pelaksanaan Pungutan Desa; Petugas Pengambilan Sampah Rumah Tangga; Sanksi; Penutup.

Komponen-komponen yang dimuat di dalam peraturan desa tersebut, telah dianggap lengkap dan jelas, sebagai aturan dan dasar pedoman dalam melaksanakan program layanan persampahan. Memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai alur pelayanan, menjelaskan hak dan kewajiban, dan penerapan sanksi untuk mewujudkan keadilan lingkungan.

Ambisi untuk Mencapai Keadilan Lingkungan

Akses universal yang merupakan akses pelayanan pengangkutan sampah untuk semua pihak, sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan lingkungan. Dengan kehadiran program Banyuwangi hijau, seluruh warga Desa Bunder diupayakan dapat dilayani dengan pengelolaan sampah dengan baik, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin kualitas lingkungan pada kondisi bersih dan sehat, bagi seluruh warga Desa Bunder.

Pelayanan pengelolaan sampah jika tidak dapat menyeluruh diakses oleh warga Desa Bunder, misalnya terdapat 1 rumah tidak menjadi peserta layanan pengelolaan sampah, dan membuang sampah ke sungai, sawah, ladang/kebun, dan membakar sampah, maka kegiatan tersebut akan merugikan seluruh warga Desa Bunder. Terjadi ketidakadilan lingkungan terhadap warga desa, yang telah ikut menjaga lingkungan dalam program layanan sampah.

Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga, yang memuat jenis sampah serta larangan dan sanksi. Menjelaskan larangan bahwa; tidak boleh mencampur sampah dengan limbah berbahaya, mengelola sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, membuang sampah pada lokasi vital dan fasum, membakar sampah plastik di tempat terbuka, dan melakukan penimbunan pada lahan kosong. Unsur-unsur tersebut jika dilanggar, maka akan mendapatkan teguran secara lisan dan tertulis, bahkan sanksi sosial dari masyarakat desa. Artinya, meskipun ada warga yang tidak mau mengikuti layanan persampahan, namun Perdes tersebut akan memaksa warganya bergabung untuk mengikuti layanan sampah, karena warga tidak memiliki

peluang lagi untuk membuang sampah secara liar, di wilayah Desa Bunder / tempat tinggalnya.

KESIMPULAN

Program Banyuwangi hijau dapat menjanjikan lingkungan yang bersih dan berkualitas melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Proses yang panjang dalam penyusunan aturan, sebelum melaksanakan layanan sampah bagi, memberikan peran penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat Banyuwangi, tentang pentingnya menjaga lingkungan. 6 Tahapan dari 15 tahapan sebelum memulai pelayanan, merupakan ruang keterlibatan masyarakat untuk mengetahui, membayangkan, dan mengaspirasikan kebutuhan dan pendapat mereka tentang bagaimana mereka berpartisipasi.

Pemerintah Desa Bunder dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, memosisikan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting sebelum aturan disusun dan ditetapkan. Fakta tersebut sejalan dengan 3 kontribusi utama partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, bahwa masyarakat sebagai; informan terbaik, pemilik program; dan mendorong partisipasi umum pada program yang telah disepakati.

Proses penyusunan kebijakan yang dimuat dalam dua Peraturan Desa, telah memenuhi empat tahapan sistematis dalam perumusan kebijakan; 1) penggalan dan perumusan masalah, 2) Identifikasi masalah-masalah untuk dimasukkan kedalam agenda kebijakan, 3) alternatif pemecahan masalah melalui kompromi dan negosiasi, dan 4) penetapan kebijakan.

Ucapan Terimakasih

Atas rahmat tuhan Allah SWT yang maha kuasa dan doa restu kedua orang tua, peneliti mengucapkan kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini, yang dilaksanakan sejak bulan September, dan selesai pada bulan Desember 2023, secara khusus ditunjukkan kepada yang terhormat;

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui Program PPK Ormawa 2023.

2. Dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Desa. Ibu Dr. Ria Angin, M.Si.
3. Kepala Desa Bunder, Bapak Samirin.
4. Sekdes Desa Bunder, Bapak Saifullah.
5. Staf Pelaksana Program Banyuwangi Hijau, Bapak Untung.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. *Journal of Business Studies*, 4(2), 50-67.
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149-158.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21-26.
- Suarjaya, I. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Widyanata*, 18(1), 30-37.
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Angin, R., Setyaningtyas, R., & Adawiyah, P. R. (2022, December). Using the IPCC Formula to Calculate CO2 Emissions from Everyday Motorized Vehicles as the Baseline for Climate Change Mitigation Policies. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1105, No. 1, p. 012049). IOP Publishing.
- Ramli, A., Kencana, N., & Melinda, M. (2023). "Green Aisyiyah" : Praksis Ekofeminis Gerakan Aisyiyah dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia . *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* , 8 (3), 158–166..
- Yanuar, F., Sri Kartini, D., & Akbar, I. (2023). Penerapan Tata Kelola Dinamis terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* , 8 (3), 202212.https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3174.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92-101.
- Wati, F. R., Rizqi, A., Iqbal, M. I. M., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(1), 195-203.
- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850-868.
- Hardiyanti, K., Purnaweni, H., & Sundarso, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 1-10.
- Lestari, S. C., & Halimatussadiyah, A. (2022). Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional: Analisis Pendorong Food Waste di Tingkat Rumah Tangga. *Jurnal Good Governance*.
- Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 11-24.
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1-11.

Dokumen Resmi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Banyuwangi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018, Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Banyuwangi.

Peraturan Desa Bunder Nomor 02 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Bunder.

Peraturan Desa Bunder Nomor 03 Tahun 2023, Tentang Pungutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Bunder.

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023, Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kabat Tahun 2023-2043. Banyuwangi.

Hasil Pleno 2. Persiapan Pelayanan Persampahan Desa Bunder 2023.

Internet

MENKO PMK. 2022. 7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik. <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 25 Desember 2023.

Kompas. 2022. Sampah di Kabupaten Banyuwangi Capai 1.245 Ton Per Hari, di Dominasi Plastik. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/04/080402778/sampah-di-banyuwangi-capai-1245-ton-per-hari-didominasi-plastik?page=all#:~:text=%22Sampah%20kita%20mencapai%201.245%2C36,2%2F8%2F2022>). Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 28 Desember 2023.

Lestari Ayu. Radar Banyuwangi. 2023. Banyak Warga Buang Sampah Sembarangan di Pinggir Jalan, DLH Kaji Aturan Penerapan Sanksi. <https://radar.banyuwangi.jawapos.com/blambangan->

[aya/752881697/banyak-warga-buang-sampah-sembarangan-di-pinggir-jalan-dlh-kaji-aturan-penerapan-sanksi?page=2](https://www.jawapos.com/blambangan-aya/752881697/banyak-warga-buang-sampah-sembarangan-di-pinggir-jalan-dlh-kaji-aturan-penerapan-sanksi?page=2).

Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 30 Desember 2023.

Rizaty Monavia Ayu. Databoks. 2021. 10 Kabupaten/Kota Penghasil Sampah Terbanyak di Jawa Timur. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/31/ini-daerah-penghasil-sampah-terbanyak-di-jawa-timur>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 30 Desember 2023.

Husdinariyanto Novi. 2023. Norwegia Apresiasi Pemkab Banyuwangi Dalam Penanganan Sampah. <https://www.antaranews.com/berita/3729540/norwegia-apresiasi-pemkab-banyuwangi-dalam-penanganan-sampah>. Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 02 Januari 2023.

Husdinariyanto Novi. 2022. Pemkab Luncurkan “Banyuwangi Hijau” Untuk Perangi Sampah Plastik. <https://jatim.antaranews.com/berita/577797/pemkab-luncurkan-banyuwangi-hijau-untuk-perangi-sampah-plastik>. Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 02 Januari 2023.

DLH Banyuwangi. Fase Pertama Program Banyuwangi Hijau. <https://dlh.banyuwangikab.go.id/banyuwangi-hijau#:~:text=Pada%20fase%20pertama%2C%20Program%20Banyuwangi,277%20lapangan%20pekerjaan%20bagi%20masyarakat>. Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 02 Januari 2023.

Sumarso. RRI. TPS 3R di Banyuwangi Siap Beroperasi September 2023. <https://www.rri.go.id/jember/daerah/339158/tps-3r-di-banyuwangi-siap-beroperasi-september-2023>. Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 02 Januari 2023.

Wawancara Langsung

Wawancara bersama dengan Samirin, Kepala Desa Bunder. Pada Hari Rabu, Tanggal 20 September 2023.

Wawancara bersama dengan Saifulloh, Sekretaris Desa Bunder. Pada Hari Jumat, Tanggal 23 September 2023.

Wawancara bersama dengan Untung, Staf Pelaksana Program Banyuwangi Hijau. Pada Hari Jumat, Tanggal 23 September 2023.